



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pramuka Nomor 5 Kendal Telp. (0294) 381457

Fax. (0294) 382440 e-mail : dispendikkendal.go.id ☒ 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.102 / 977 / Dispendik

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
KELOMPOK BERMAIN MIFTAKHUL ULUM KECAMATAN WELERI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal,

Membaca : Surat Permohonan izin Operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain Nomor : 02/KB.MU/VI/2014, tanggal, 29 Oktober 2014 beserta lampirannya yang diajukan oleh Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain **MIFTAKHUL ULUM** Kecamatan Weleri.

Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan Kelompok Bermain di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf 'a' di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD satuan layanan pendidikan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81).

Memperhatikan : Hasil pemeriksaan administrasi dan verifikasi kelengkapan persyaratan izin penyelenggaraan PAUD Kelompok Bermain tanggal **29 Oktober 2014** dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD , kepada :

Nama lembaga	: MIFTAKHUL ULUM
Satuan layanan pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat : Desa, RT/RW	: Karanganom, RT 18 RW 04
Kecamatan	: Weleri
Kabupaten	: Kendal
Berdiri pada	: 3 Januari 2011
Penyelenggara Lembaga PAUD	: Yayasan Muslimat NU

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain ;

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Pendidikan Kecamatan setempat;
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum izin ini berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.

KETIGA : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA pada Keputusan ini, maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT Surat Keputusan ini tidak berlaku apabila masa berlaku ijin operasional dalam sertifikat sudah habis dan tidak diperpanjang kembali.

KELIMA : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Penyelenggaraan Anak Usia Dini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KENDAL
PADA TANGGAL : 30 Oktober 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL**



DIS. MURYONO, SH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600121 198403 1 006

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kendal
2. Camat Weleri
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Weleri
4. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pramuka Nomor 5 Kendal Telp. (0294) 381457
Fax. (0294) 382440 e-mail : dispendikkendal.go.id

☒ 51351

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal
Nomor : 421.102 / 977 / 2014, tanggal 30 Oktober 2014

diberikan :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


Kepada :

Nama lembaga PAUD : MIFTAKHUL ULUM
Alamat : Karanganyom RT 18 RW 04 Kecamatan Weleri
Tanggal mulai berdin : 3 Januari 2011
Layanan pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Penyelenggara : Yayasan Muslimat NU
Tahap : B
Berlaku mulai tanggal : 30 Oktober 2014 s.d 30 Oktober 2017

Masa berlaku dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat, sesuai keputusan yang ditetapkan.

Kendal, 30 Oktober 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kendal


Drs. MURYONO, S.H., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600121 198403 1 006



**PENGURUS RANTING
MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
DESA KARANGANOM KECAMATAN WELERI**
Alamat : Desa Karangonom RT 18, RW 04 Weleri

**KEPUTUSAN PIMPINAN RANTING MUSLIMAT NU DESA KARANGANOM
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 004/SK/PRTM/111/2011**

TENTANG

**PENGANGKATAN TUTOR PAUD MIFTAKHUL ULUM
DESA KARANGANOM KECAMATAN WELERI**

PIMPINAN RANTING MUSLIMAT NU DESA KARANGANOM

Menimbang : a. Bahwa pengisian formasi pengajar pada PAUD Desa Karangonom, perlu diangkat tutor untuk mengajar di PAUD Desa Karangonom.

b. Bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat menjadi tutor pada PAUD desa Karangonom.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muslimat NU pasal 8 ayat 4 dan pasal 11 ayat 5

2. Anggaran Rumah Tangga Muslimat NU bab II pasal 10 dan bab IV pasal 24 ayat 1.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat saudara :

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1. Nama | : | AMRIANA WIDYANINGRUM,SH |
| 2. Tempat, tanggal lahir | : | Yogyakarta, 24 Februari 1973 |
| 3. Jenis kelamin | : | Perempuan |
| 4. Pendidikan terakhir | : | S1 |
| 5. Mulai tugas | : | 3 Januari 2011 |
| 6. Jabatan di PAUD | : | Kepala sekolah PAUD MIFTAKHUL ULUM
Desa Karangonom |
| 7. Masa kerja | : | 1 Bulan |
| 8. HR Pokok | : | Rp 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) |

KEDUA : Menetapkan yang namanya tercantum dalam dictum pertama dipandang cukup untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran di PAUD MIFTAKHUL ULUM Desa Karangonom.

KETIGA : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan 3 Maret 2012.

Ditetapkan : di Karangonom
Pada Tanggal : 3 Maret 2011

Pimpinan Ranting Muslimat NU Desa Karangonom



RESMIATUN